



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRFAN Pgl IRFAN Alias TARAM;
2. Tempat lahir : Payahkumbuh ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Oktober 1980 ;
4. Jenis kelamin : Indonesia ;
5. Kebangsaan : Laki-laki ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulakan  
Bale Kandi Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh  
Barat Kota Payakumbuh, Padang Tengah dan 3/2  
Padang Tengah . Payahkumbuh Barat Kota  
Payakumbuh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan:

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
  2. Pembantaran Penahanan 25 Februari 2018 sampai dengan sembuh.
  3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
  4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
  5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
  6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
  7. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
  8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Lbs tanggal 25 Mei 2018, Tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Lbs tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN PGL IRFAN ALIAS TARAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN PGL IRFAN ALIAS TARAM dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) bulan** sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja
- o 2 (dua) buah karung plastik warna putih bergaris
- o 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat).
- o 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 170284210 atas nama pemilik Hendra Nofik.
- o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1034.

Digunakan dalam berkas perkara lain an. Robi Hendra

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : Mohon Keringanan Hukuman karena masih ada tanggungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama-sama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima telpon dari Jon Inyik yang menanyakan kesediaan terdakwa menjemput ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket untuk diantarkan ke Bukittinggi dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa menyanggupinya untuk menjemput ganja tersebut. Lalu Jon Inyik menyebutkan tempat menjemput ganja tersebut yakni di Rao setelah Pertamina yang ada jembatan kerangka besi dan sepuluh meter di depannya ada ranting kayu lalu terdakwa disuruh untuk membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali lalu lewati dan memutar balik arah ke tempat ranting tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa merental mobil Datsun warna putih BA 1283 MQ untuk 1 (satu) hari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya Nito dengan alasan untuk pergi ke Padang. Kemudian terdakwa berangkat dari Payakumbuh menuju Bukittinggi mencari saksi Robi Hendra Pgl Hendra dan setelah bertemu terdakwa mengajak saksi Robi Hendra Pgl Hendra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk mobil dan menyuruhnya untuk mengendarai mobil dan setelah di jalan terdakwa meminta saksi Robi Hendra Pgl Hendra menemaninya ke Lubuk Sikaping untuk membayar hutang dan saksi Robi Hendra Pgl Hendra menuruti permintaan terdakwa. Kemudian setelah melewati Lubuk Sikaping saksi Robi Hendra Pgl Hendra bertanya kepada terdakwa tujuan sebenarnya ke Lubuk Sikaping dan terdakwa mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja dan saksi Robi Hendra Pgl Hendra tetap mengendarai mobil sampai ke tempat ganja tersebut dijemput.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao dan tidak berapa lama bertemu dengan jembatan rangka besi yang di depannya ada ranting di pinggir jalan lalu terdakwa menyuruh saksi Robi Hendra Pgl Hendra untuk membunyikan klakson kemudian mobil melewatinya dan berputar kembali menuju tempat ranting kayu dan berhenti. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang laki-laki meletakkan 2 (dua) karung plastik berisi paket ganja di pinggir jalan kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) karung plastik tersebut ke dalam bagasi mobil sementara itu saksi Robi Hendra Pgl Hendra tetap berada di dalam mobil dan setelah selesai terdakwa bersama saksi Robi Hendra Pgl Hendra berangkat menuju Bukittinggi.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao mobil yang terdakwa tumpangi dibuntuti oleh mobil Avanza yang dikendarai saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Fauzan Mhd Nasution dan ketika melewati tugu Rao mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra menepi dan memberi sein lampu kiri lalu saksi Rahmat Hidayat langsung memotong posisi mobil terdakwa tumpangi dan saksi Fauzan Mhd Nasution mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada saksi Robi Hendra Pgl Hendra agar berhenti melihat hal tersebut terdakwa berkata, "Polisi, lari..." dan dengan spontan saksi Robi Hendra Pgl Hendra menginjak gas dan terjadi kejar-kejaran. Dan sesampainya di daerah Tingkarang Nagari Tarung-Tarung sebelum jembatan mobil yang saksi Robi Hendra Pgl Hendra hilang kendali dan masuk ke dalam jurang hingga terdakwa bersama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra ditangkap beserta 2 (dua) buah karung plastik yang berisi 22 (dua puluh dua) paket masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0139.K tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram, dkk berat 2,2 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti dari 22 (dua puluh dua) paket yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 22.750 (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) gram dan disisihkan seberat 2,2 (dua koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium dan pada tanggal 07 Maret 2018 telah dilakukan pemusnahan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama-sama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima telpon dari Jon Inyik yang menanyakan kesediaan terdakwa menjemput ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket untuk diantarkan ke Bukittinggi dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa menyanggupinya untuk menjemput ganja tersebut. Lalu Jon Inyik menyebutkan tempat menjemput ganja tersebut yakni di Rao





setelah Pertamina yang ada jembatan kerangka besi dan sepuluh meter di depannya ada ranting kayu lalu terdakwa disuruh untuk membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali lalu lewati dan memutar balik arah ke tempat ranting tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa merental mobil Datsun warna putih BA 1283 MQ untuk 1 (satu) hari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya Nito dengan alasan untuk pergi ke Padang. Kemudian terdakwa berangkat dari Payakumbuh menuju Bukittinggi mencari saksi Robi Hendra Pgl Hendra dan setelah bertemu terdakwa mengajak saksi Robi Hendra Pgl Hendra masuk mobil dan menyuruhnya untuk mengendarai mobil dan setelah di jalan terdakwa meminta saksi Robi Hendra Pgl Hendra menemaninya ke Lubuk Sikaping untuk membayar hutang dan saksi Robi Hendra Pgl Hendra menuruti permintaan terdakwa. Kemudian setelah melewati Lubuk Sikaping saksi Robi Hendra Pgl Hendra bertanya kepada terdakwa tujuan sebenarnya ke Lubuk Sikaping dan terdakwa mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja dan saksi Robi Hendra Pgl Hendra tetap mengendarai mobil sampai ke tempat ganja tersebut dijemput.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao dan tidak berapa lama bertemu dengan jembatan rangka besi yang di depannya ada ranting di pinggir jalan lalu terdakwa menyuruh saksi Robi Hendra Pgl Hendra untuk membunyikan klakson kemudian mobil melewatinya dan berputar kembali menuju tempat ranting kayu dan berhenti. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang laki-laki meletakkan 2 (dua) karung plastik berisi paket ganja di pinggir jalan kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) karung plastik tersebut ke dalam bagasi mobil sementara itu saksi Robi Hendra Pgl Hendra tetap berada di dalam mobil dan setelah selesai terdakwa bersama saksi Robi Hendra Pgl Hendra berangkat menuju Bukittinggi.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao mobil yang terdakwa tumpangi dibuntuti oleh mobil Avanza yang dikendarai saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Fauzan Mhd Nasution dan ketika melewati tugu Rao mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra menepi dan memberi sein lampu kiri lalu saksi Rahmat Hidayat langsung memotong posisi mobil terdakwa tumpangi dan saksi Fauzan Mhd Nasution mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada saksi Robi Hendra Pgl Hendra agar berhenti melihat hal tersebut terdakwa berkata, "Polisi, lari..." dan dengan spontan saksi Robi Hendra Pgl Hendra menginjak gas dan terjadi kejar-kejaran. Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di daerah Tingkarang Nagari Tarung-Tarung sebelum jembatan mobil yang saksi Robi Hendra Pgl Hendra hilang kendali dan masuk ke dalam jurang hingga terdakwa bersama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra ditangkap beserta 2 (dua) buah karung plastik yang berisi 22 (dua puluh dua) paket masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0139.K tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram, dkk berat 2,2 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti dari 22 (dua puluh dua) paket yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 22.750 (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) gram dan disisihkan seberat 2,2 (dua koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium dan pada tanggal 07 Maret 2018 telah dilakukan pemusnahan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD HIDAYAT Pgl RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan kepada terdakwa Robi
- Bahwa kejadian pengkapan terjadi pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman ;
- Bahwa siapa saja waktu itu yang ditangkap selain terdakwa Robi Hendra pgl Hendra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai membawa Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Kronologis penangkapan terdakwa Robi Hendra dan Taram Sewaktu Saya melakukan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polsek Rao pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, kami mendapat info bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai membawa Narkotika Jenis ganja, kami melakukan patroli sepanjang jalan hingga sampai kedaerah Sumpadang Kec. Rao. Sewaktu didaerah Sumpadang saya dan Rekan melihat satu unit mobil minibus melaju kencang seperti membawa muatan berat, dan setelah dibuntuti ternyata di dalam mobil hanya ada dua orang sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa mobil ini yang dimaksud oleh sumber informasi kepada kami Ketika melewati tugu Rao mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ menepi dan memberi sein lampu kiri sebagai tanda untuk memberi kesempatan kepada kami untuk mendahului, dan saya sebagai sopir mobil yang kami bawa langsung memotong posisi mobil yang kami curigai tersebut. kemudian Fauzan yang duduk dikursi baris tengah langsung mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada pengemudi mobil untuk menghentikan kendaraannya, tiba-tiba pengemudi Datsun langsung tancap gas sehingga mobil yang saya kendarai melakukan pengejaran. Sesampai didekat Tingkarang sana. Dari hasil evakuasi, saya dan rekan menemukan 2 karung plastic, masing-masing karung berisi paket ganja, dimana jumlah Ganja tersebut adalah sebanyak 22 paket .Kemudian 22 paket Ganja tersebut dibawa ke Polsek Rao dan terdakwa Robi dan saksi Irfan dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk perawatan secara Intensif.
- Berat ganja yang diamankan seberat 22750 Gram.
- Terdakwa membawa ganja kering Dari Rao Ke terminal Aur kuning di Bukittinggi.
- Bahwa bentuk dan ciri ciri ganja kering yang diamankan dengan palstik warna bening, dan berbetuk tanaman karena terdiri dari batang, daun dan biji.
- upah yang diterima oleh Robi sewaktu membawa ganja kering tersebut pengakuan saksi Irfan Rp.200.000.- tapi terdakwa Robi Hendra tidak tahu tentang upah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa ganja tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil yang dipakai untuk membawa ganja yaitu Mobil rental dengan plat mobil BA 1283 MQ.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. MUHAMMAD DASRIL Pgl SI DAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Robi dan saksi Taram telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki ganja kering.
  - Bahwa Pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
  - Bahwa banyaknya terdakwa Robi membawa ganja sebanyak 22 paket besar. yang dibungkus 2 buah karung plastik warna kuning. Dibawa menggunakan mobil merk Daihatsu BA 1283 MQ warna putih yang diletakkan dibangku baris kedua dan 9 paket ditemukan dibegasi belakang.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian saat dijemput oleh pemuda Jorong Tingkarantang dan diminta untuk datang ke Jembatan Tingkarang dan setelah datang ke sana, saya melihat situasi telah ramai, dan saya melihat satu unit mobil Datsun BA 1283 MQ warna putih masuk kejurang, dan salah satu polisi menyuruh saya menyaksikan penangkapan terdakwa Robi dan satu orang temannya, dan waktu itu 2 orang itu masih berada dalam mobil karena belum bisa dikeluarkan karena terjepit oleh ban mobil, dan saya ikut membantu polisi melakukan evakuasi, yang pertama kali kami mengeluarkan satu karung plastic yang berada dibangku kedua (tengah) dan petugas membuka karung dan mengeluarkan satu bungkus paket yairi-cirinya ganja, setelah itu kami mengeluarkan terdng dibungkus dengan lakban warna kuning dan mengiris bagian tengah paket lalu menunjukan pada saya dan ditanya oleh petugas "tau bapak inil apa" saya jawab "kalau di lihat dari cirri-cirinya adalah ganja, setelah itu kami mengeluarkan terdakwa Robi dan satu orang temannya, dari dalam mobil yang dalam keadaan terbalik, kemudian kami membalikan posisi mobil, lalu mengeluarkan satu karung plastic yang berada di dalam begasi belakang, kemudian petugas membuka kedua karung plastic dan mengeluarkan semua isinya, yang berjumlah 22 paket dan membawa ke Polsek Rao untuk diamankan.
  - Bahwa saksi dipanggil karena saksi adalah kepala jorong.
  - Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi dibenarkan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
- 3. ROBI HENDRA Pgl HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa ganja bersama dengan saksi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wib di jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao kab. Pasaman.
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi dan terdakwa sedang mengendarai mobil rental merk Datsun warna putih BA 1283 MQ dengan membawa 22 paket ganja yang dibungkus karung yang berwarna kuning.
  - Bahwa ganja tersebut di jemput di pinggir jalan dari laki-laki yang sudah menunggu kami dan akan dibawa ke Bukittinggi.
  - Bahwa ganja dibawa dengan menggunakan mobil rental merk Datsun warna putih BA 1283 MQ dan ganja yang kami bawa sebanyak 22 paket dengan berat 22.750 kg.
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kemana tujuan Terdakwa bersama dengan saksi saat itu karena semuanya Irfan yang mengatur dan saya hanya diajak menemani ke Lubuk Sikaping untuk membayar hutang Irfan, namun tiba diLubuk Sikaping kami tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan dan Irfan mengatakan kepada saya kita terus saja, nanti ketemu jembatan besi besar yang jauh dari rumah penduduk dan ada tanda ranting kayu dipinggir jalan disitu kita berhenti dan saya hanya menuruti perintah Irfan Setelah melewati Lubuk Sikaping, lalu menanyakan kepada Irfan kemana sebenarnya tujuan kita bang dijawab Irfan menjemput ganja.
  - Bahwa Terdakwa tahu bentuk ganja karena Terdakwa pernah menghisap ganja.
  - Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik dibenarkan oleh Terdakwa.
- 4. MAINALDI Pgl NAL, (keterangannya di bacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penyidik) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pengusaha rental mobil bernama Rangkuti di Kab. Lima Puluh Kota ;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Irfan pgl Irfan alias Taram dan terdakwa Robi Hendra pgl Hendra ;
  - Bahwa benar mobil yang digunakan untuk membawa ganja tersebut adalah mobil rental ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang merental mobil tersebut adalah Riki pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa benar Riki memberi Panjar sebesar Rp. 50.000.- ;
- Bahwa benar sewa rental mobil tersebut adalah Rp. 250.000.-
- Bahwa kaitan saya dengan mobil Datsun warna putih adalah bahwamobil tersebut milik relasi kerja saya ;
- Bahwa benar Riki sudah 2 kali merental mobil pada saya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi membawa ganja bersama terdakwa Robi Hendra pgl Hendra. Pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec,. Rao Kab. Pasaman.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Robi Hendra Pgl Hendra .
- Bahwa Ganja diangkut dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu warna putih BA 1283 MQ
- Bahwa banyaknya ganja yang dibawa terdakwa bersama saksi Robi Hendra sebanyak 22 (dua puluh dua) paket
- Bahwa ganja akan dibawah Ke Aur Kuning di Bukittinggi ketempat Jon Inyia.
- Bahwa yang memiliki barang bukti tersebut adalah Jon Inyia.
- Bahwa menyuruh membawa barang adalah Jon Inyia yang dikenal Terdakwa sejak satu tahun yang lalu, Pada tanggal 17 Februari 2018 sekitar 18.30 Wib Jon Inyia menelpon sewaktu Terdakwa berada di rumah, dan menyatakan kepada saksi Robi apakah saksi Robi mau menjemput ganja 22 paket miliknya dan upahnya Rp.200.000 perpaket, lalu saksi Robi jawab " ya nggk apa apa dimana saya jemput" dan dijawabnya " di Rao " setelah lewat pertamina Rao nanti ada jembatan kerangka besi, dan sepuluh meter didepannya ada tanda ranting kayu jangan lupa bunyikan klakson tiga kali dan lewati dulu kemudian putar lagi menuju ketempat ranting kayu tadi" kemudian saksi Robi tanya " ada yang nunggu disana bang" " setelah kau memutar dan berhenti didekat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



ranting kayu tadi sudah ada orang yang menunggu” kemudian saksi Robi tanya kapan uangnya abang kasih dan dijawab JonInyiak ” kalau sudah sampai diterminal Aur Kuning, nanti telpon saksi Robi kalau sudah sampai”.

- Bahwa mobil yang dipakai untuk membawa ganja adalah mobil sewa yang sebelumnya dirental melalui perantara yang bernama Nito dengan harga sewa perhari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapat mobil rental Terdakwa pergi ke Payakumbuh menuju Bukittinggi dengan tujuan mencari terdakwa Robi Hendra untuk menemani saya menjemput ganja ke Rao, sampai di Simpang Raya saya ketemu dengan terdakwa Robi yang sedang duduk dengan rekannya , dari dalam mobil saya panggil dan disuruh masuk untuk membawa mobil, dan saya suruh menjalankan mobil menuju tarok dan terus kesimpang mandiingin, sampai di jalan By Pass saya bilang sama terdakwa robi temani saya ke Lubuk Sikaping membayar hutang, saat itu Terdakwa menuruti permintaan saya . sewaktu tiba diLubuk Sikaping kami terus melewati sehingga Robi bertanya kepada saya “kemana tujuan kita sebenarnya bang “ sebenarnya menjemput ganja ke Rao karena saya sedang pusing gak ada uang dan karena sudah terlanjur mau tak mau terdakwa Robi tetap menjalankan mobil menuju Rao sampai ketempat tujuan menjemput ganja ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket masing-masing dibungkus dengan lak ban warna kuning diduga berisi ganja, dengan berat keseluruhan 22.750 gr (brutto).
- 2 (dua) buah karung palstik putih bergaris.
- 1 (satu) buah mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat)
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor : 170284210 atas nama pemilik HENDRA NOFIK.
- 1 (satu) handphone merk nokia warna putih model TA-1034.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa membawa ganja kering Dari Rao Ke terminal Aur kuning di Bukittinggi.
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Robi Hendra pada saat dilakukan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polsek Rao pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, kami mendapat info bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai membawa Narkotika Jenis ganja, kami melakukan patroli sepanjang jalan hingga sampai kedaerah Sumpadang Kec. Rao. Sewaktu didaerah Sumpadang saya dan Rekan melihat satu unit mobil minibus melaju kencang seperti membawa muatan berat, dan setelah dibuntuti ternyata di dalam mobil hanya ada dua orang sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa mobil ini yang dimaksud oleh sumber informasi kepada kami Ketika melewati tugu Rao mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ menepi dan memberi sein lampu kiri sebagai tanda untuk memberi kesempatan kepada kami untuk mendahului, dan saya sebagai sopir mobil yang kami bawa langsung memotong posisi mobil yang kami curigai tersebut. kemudian Fauzan yang duduk dikursi baris tengah langsung mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada pengemudi mobil untuk menghentikan kendaraannya, tiba-tiba pengemudi Datsun langsung tancap gas sehingga mobil yang saya kendarai melakukan pengejaran. Sesampai didekat Tingkarang sana. Dari hasil evakuasi, saya dan rekan menemukan 2 karung plastic, masing-masing karung berisi paket ganja, dimana jumlah Ganja tersebut adalah sebanyak 22 paket .Kemudian 22 paket Ganja tersebut dibawa ke Polsek Rao dan terdakwa Robi dan saksi Irfan dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk perawatan secara Intensif.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM yang menyuruh membawa barang adalah Jon Inyiaq yang dikenal saksi sejak satu tahun yang lalu, Pada tanggal 17 Februari 2018 sekitar 18.30 Wib Jon Inyiaq menelpon sewaktu saksi berada dirumah, dan menyatakan kepada saksi apakah saksi mau menjemput ganja 22 paket miliknya dan upahnya Rp.200.000 perpaket, lalu saksi jawab " ya nggak apa apa dimana saya jemput" dan dijawabnya " di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs





Rao " setelah lewat pertamina Rao nanti ada jembatan kerangka besi, dan sepuluh meter didepannya ada tanda ranting kayu jangan lupa bunyikan klakson tiga kali dan lewati dulu kemudian putar lagi menuju ketempat ranting kayu tadi" kemudian saya tanya " ada yang nunggu disana bang" " setelah kau memutar dan berhenti didekat ranting kayu tadi tadi sudah ada orang yang menunggu" kemudian saksi tanya kapan uangnya abang kasih dan dijawab Jon Inyia " kalau sudah sampai diterminal Aur Kuning, nanti telpon saya kalau sudah sampai".

- Bahwa mobil yang dipakai untuk membawa ganja adalah mobil sewa yang sebelumnya dirental melalui perantara yang bernama Nito dengan harga sewa perhari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa setelah mendapat mobil rental Terdakwa pergi ke Payakumbuh menuju Bukittinggi dengan tujuan mencari saksi Robi Hendra untuk menemani saksi Irfan menjemput ganja ke Rao, sampai di Simpang Raya saya ketemu dengan saksi Robi yang sedang duduk dengan rekannya, dari dalam mobil saksi Robi panggil dan disuruh masuk untuk membawa mobil, dan saksi Robi suruh menjalankan mobil menuju tarok dan terus kesimpang mandiingin, sampai di jalan By Pass saya bilang sama terdakwa robi temani saksi Robi ke Lubuk Sikaping membayar hutang, saat itu saksi Robi menuruti permintaan Terdakwa. sewaktu tiba diLubuk Sikaping kami terus melewati sehingga saksi Robi bertanya kepada Terdakwa "kemana tujuan kita sebenarnya bang " sebenarnya menjemput ganja ke Rao karena saya sedang pusing gak ada uang dan karena sudah terlanjur mau tak mau terdakwa Robi tetap menjalankan mobil menuju Rao sampai ketempat tujuan menjemput ganja ;

- Bahwa berat ganja yang diamankan seberat 22750 Gram.

- Bahwa bentuk dan ciri ciri ganja kering yang diamankan dengan palstik warna bening, dan berbetuk tanaman karena terdiri dari batang, daun dan biji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Atau Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang paling sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut umum sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Saat Terdakwa dan saksi Robi membawa ganja kering Dari Rao menuju terminal Aur kuning di Bukittinggi dengan menggunakan mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja, dengan dibungkus plastik warna putih bergaris. Dan pada saat ditanyakan tentang surat izin membawa ganja tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak membawa ganja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti setelah dilakukan Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang dengan Laporan Pengujian **No.18.083.99.20.05.0139.K tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM (Ka. Bid Pengujian Teranokoko)** menyatakan bahwa jenis daun ganja kering yang dibawa oleh IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM tersebut termasuk Ganja (*Cannabis.sp. Positif*) termasuk Narkotika Golongan I, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, berat daun ganja kering yang dibawa oleh IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM tersebut berjumlah **22,750 (dua puluh dua koma tujuh ratus lima puluh) Kg;**



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja sejumlah 22 (dua puluh dua) paket ganja kering, yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dari daerah Rao Pasaman menuju Aur Bukit Tinggi tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak sesuai apa yang diatur didalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara harfiah definisi dari kata “membawa” adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau dapat pula dimaksudkan mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “pengangkutan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ketempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, “mengangkut” dapat diartikan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diketemukan di persidangan Bahwa awalnya Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM diperintahkan oleh Jon Inyik, Pada tanggal 17 Februari 2018 sekitar 18.30 Wib untuk menjemput ganja sebanyak 22 paket dan upahnya Rp.200.000 perpaket.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM kemudian mencari mobil rental untuk membawa ganja melalui perantara yang bernama Nito dengan harga sewa perhari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapat mobil rental Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM pergi ke Payakumbuh menuju Bukittinggi dengan tujuan mencari saksi Robi Hendra untuk menemani Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM menjemput ganja ke Rao.

Bahwa benar kemudian saat bertemu dengan Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM, Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM mengajak saksi Robi ke Lubuk Sikaping untuk menemani Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM membayar hutang, kemudian saksi Robi memposisikan diri menyertir mobil menuju keLubuk Sikaping sedangkan Terdakwa duduk disebelah saksi Robi sambil menunjukkan jalan.

Bahwa benar sesampai ditempat tujuan yaitu Rao melewati SPBU Rao dan tidak berapa lama bertemu dengan jembatan rangka besi yang di depannya ada ranting di pinggir jalan lalu Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram menyuruh terdakwa untuk membunyikan klakson kemudian mobil melewatinya dan berputar kembali menuju tempat ranting kayu dan berhenti. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang laki-laki meletakkan 2 (dua) karung plastik berisi paket ganja di pinggir jalan kemudian Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram memasukkan 2 (dua) karung plastik tersebut ke dalam bagasi mobil sementara itu saksi Robi tetap berada di dalam mobil dan setelah selesai Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama saksi Robi berangkat menuju Bukittinggi.

Bahwa bahwa benar Terdakwa pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman ditangkap pihak kepolisian karena membawa ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket.

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa ganja bersama dengan Robi dengan menggunakan mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ tanpa seizin pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini. Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Robi dengan menggunakan mobil, yang mana ada kerja sama antara saksi Robi yaitu menyetir mobil sedangkan Terdakwa bertugas sebagai penunjuk jalan yang kemudian mengatarkan ganja tersebut dari Rao ke Bukit Tinggi namun tidak terlaksana karena Terdakwa bersama saksi Robi terlebih dahulu tertangkap tangan membawa ganja. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih bergaris
- 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat)
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 170284210 atas nama pemilik Hendra Nofik.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1034

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Robi Hendra Pgl Hendra maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Robi Hendra Pgl Hendra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja
  - 2 (dua) buah karung plastik warna putih bergaris
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1034
  - 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat)
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 170284210 atas nama pemilik Hendra Nofik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Robi Hendra Pgl Hendra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H.,M.H., dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERISMAYATI, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

ABDUL HASAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, S.E.,